

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Biografi Kecamatan Mantewe**

Mantewe adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia. Kurang lebih 80% dari keseluruhan penduduknya adalah pendatang dari wilayah lain khususnya dari pulau Jawa, sisanya 20% adalah penduduk lokal. Mereka datang ke Kecamatan Mantewe disebabkan oleh adanya program transmigrasi dari pemerintah pada masa orde baru. Penduduk Kecamatan Mantewe terdiri dari beragam suku yaitu : Banjar, Dayak, Jawa, Sunda, Bugis Dan Flores.

Mantewe merupakan kecamatan yang lahir pada tahun 2005 sesuai perda no. 9/2005 tentang pembentukan kecamatan simpang empat, kecamatan karang bintang, kecamatan mantewe, kecamatan angsana dan kecamatan kuranji.

Secara geografis Kecamatan Mantewe berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Bintang, Kecamatan Kusan Hulu Dan Kabupaten Banjar. Kecamatan Mantewe merupakan Kecamatan yang berada di wilayah Pegunungan Meratus. Kecamatan Mantewe memiliki luas wilayah 1.011,21 km<sup>2</sup>.

Desa terluas adalah desa Gunung Raya yaitu seluas 316,48 km<sup>2</sup>, mencapai 36% dari total luas Kecamatan Mantewe. Sedangkan desa terjauh adalah desa Emil Baru yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jarak tempuh

mencapai 1 jam 38 menit. Desa Gunung Raya merupakan desa yang tertinggi yaitu 127 meter diatas permukaan laut.

Penduduk Kecamatan Mantewe berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 23.411 jiwa, yang terdiri atas 12.160 jiwa penduduk laki-laki dan 11.251 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 108.1.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Mantewe tahun 2018 mencapai 28 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 12 desa/ kelurahan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di desa Sepakat dengan kepadatan sebesar 174 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di desa Gunung Raya sebesar 4 jiwa/km<sup>2</sup>.

Berikut daftar desa yang berada di wilayah Kecamatan Mantewe :

- a. Mantewe
- b. Dukuh Rejo
- c. Rejosari
- d. Suka Damai
- e. Bulo Rejo
- f. Sido Mulyo
- g. Karya Bakti
- h. Sepakat
- i. Sari Mulyo
- j. Emil Baru

k. Gunung Raya

l. Mantawakan Mulia

## **B. Hasil Data**

Peneliti telah mewawancarai narasumber yang terdiri dari pemilik lahan, petani dan pengumpul sawit, dalam hal ini tersaji dalam 3 kasus yang pada prakteknya telah banyak dilakukan masyarakat Desa Mantewe Kec. Mantewe pada praktek jual beli buah sawit. Berikut uraian kasus permasalahan yang terjadi

### **1. Kasus I**

a. Informasi Narasumber

Nama	:	Zainab
Usia	:	58 Tahun
Alamat	:	Jl. Kodeco Km. 41 Desa Mantewe
Pendidikan Terakhir	:	SD/MI
Pekerjaan	:	IRT
Status Keterikatan	:	Pemilik Lahan

Nama	:	Mahmudin
Usia	:	45 Tahun
Alamat	:	Jl. Kodeco Km.39 Desa Mantewe
Pendidikan Terakhir	:	MTS

Pekerjaan	:	Buruh
Status Keterikatan	:	Petani
Nama	:	Supri
Usia	:	41 Tahun
Alamat	:	Jl. Kodeco Km. 37 Desa Mantewe
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Pekerjaan	:	Pedagang
Status Keterikatan	:	Pembeli

b. Kronologi

Zainab selaku pemilik lahan telah menekuni usaha jual beli sawit dari tahun 2017- sekarang, beliau mempunyai 3 hektar tanah yang dikelola oleh Mahmud sebelumnya diawal pekerjaannya Zainab beserta suaminya mengelola lahan itu sendiri namun setelah usianya semakin tua kekuatan fisik badan tidak memadai lagi. Kerjasama yang dilakukan oleh Zainab merupakan perjanjian yang disepakati bersama dengan Mahmudin selaku pengelola lahan, hal ini tertuang didalam kertas yang bermaterai ditandatangani oleh Petani, pemilik lahan dan saksi 2 orang, lamanya kerjasama ini selama 3 tahun dari 2020- Agustus 2023 dengan pembagian 30% dari hasil penjualan sawit. Menurut Zainab kerjasama ini sebelumnya

ia tawarkan kepada para petani lain hingga terpilihnya Mahmudin secara tidak langsung menyetujui dengan tawaran yang diberikan.

Mahmudin sebagai petani merasa upah yang diberikan mengingat masa pandemi ini sedikit, hal ini sudah ia utarakan kepada pemilik lahan, namun sebab perjanjian yang dibuat ia mengurungkan niat tersebut, sebab ia telah menyetujui tawaran dan perjanjian tersebut. Ia paham betul bagaimana perjanjian tersebut yang dilakukan diatas materai tidak bisa diubah karna lamanya kerjasama selama 3 tahun kecuali ada hal tertentu yang bisa membuat berubahnya perjanjian tersebut.

Supri sebagai pembeli menyatakan sistem jual beli buah kelapa sawit dengan sawit yang baru saja dipanen dibawa langsung ke tempatnya untuk langsung ditimbang dan hasil jual beli akan diberikan paling cepat 2 hari sampai 5 hari kedepan setelah penimbangan sawit tersebut dikarnakan Supri harus menjual lagi ke pihak ketiga. Supri tidak bisa menentukan harga jual buah kelapa sawit dikarnakan buah kelapa sawit dijual perkilogram dan harga sawit bisa naik dan turun tergantung tingkat ekonomi yang sedang terjadi, jika sawit sedang mengalami kenaikan harganya mencapai 3000/kg, sedangkan jika mengalami penurunan harga sawit hanya 2.950/kg. Kesepakatan antara Supri dengan pemilik lahan maupun petani terkait pembayaran adalah tergantung dengan harga jual sawit pada saat itu, jadi

penjual tidak bisa komplain terkait pembayaran jual beli buah kelapa sawit jika harga sedang murah.

## 2. Kasus II

### a. Informasi Narasumber

Nama	:	Rudiansyah
Usia	:	44 Tahun
Alamat	:	Jl. Kodeco Km. 42 Desa Mantewe
Pendidikan Terakhir	:	S1
Pekerjaan	:	Aparat Desa
Status Keterikatan	:	Pemilik Lahan

Nama	:	Khairrudin
Usia	:	41 Tahun
Alamat	:	Jl. Kodeco Km. 42 Desa Mantewe
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Pekerjaan	:	Buruh
Status Keterikatan	:	Petani

Nama	:	Rifki
Usia	:	29 Tahun

Alamat	:	Jl. Kodeco Km. 41 Desa Mantewe
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Pekerjaan	:	Buruh
Status Keterikatan	:	Petani

Nama	:	Gunawan
Usia	:	48 Tahun
Alamat	:	Jl. Kodeco Km. 44 Desa Mantewe
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Pekerjaan	:	Pedagang
Status Keterikatan	:	Pembeli

b. Kronologi

Rudi selaku pemilik lahan mulai menanam sawit pada tahun 2014 dan langsung segera memperkerjakan Udin dan Riki untuk mengelola kebunnya tersebut dikarenakan Rudi sibuk sehingga tidak bisa mengelola sendiri kebunnya tersebut. Kebun Rudi seluas 3,5 hektar tanah yang dikelola oleh Udin dan Riki. Kerjasama antara Rudi dan Udin dan Riki hanya secara kekeluargaan tidak ada perjanjian hitam diatas putih kemudian upah keduanya sebesar 40%, masing-masing Udin dan Riki 20%. Kerjasama tersebut atas dasar suka sama suka dan kerelaan dan kesepakatan antara dua belah pihak.

Udin telah bekerja selama 7 tahun dari awal menanam sawit sampai sawit siap untuk di panen, 3 tahun lalu Udin meminta Rudi untuk mempekerjakan satu orang lagi untuk membantu nya mengelola kebun, dikarenakan faktor fisik Udin tidak se fit dulu, Rudi pun meminta Rifki untuk ikut mengelola kebun nya bersama Udin. Udin dan Rifki sebagai petani merasa pekerjaan ini cukup menguntungkan dikarenakan 2 tahun lalu maraknya masa pandemi yang sangat susah mencari pekerjaan mereka sangat bersyukur akan dipekerjakan mengelola kebun sawit milik Rudi.

Gunawan selaku pembeli mempunyai sitem jual beli yang jika ditimbang hari itu ia akan langsung membayar transaksi jual beli buah kelapa sawit kepada pemilik lahan maupun petani, penentuan harga pun Gunawan mengikuti pasaran orang-orang pada umum nya. Untuk pembayaran pemilik lahan maupun petani tidak mempunyai komplain karna Gunawan langsung membayarkan pada hari itu juga.

### 3. Kasus III

#### a. Informasin Narasumber

Nama	:	Normiati
Usia	:	48 Tahun
Alamat	:	Jl. Kodeco Km. 41 Desa Mantewe
Pendidikan Terakhir	:	S1
Pekerjaan	:	PNS



Status Keterikatan	:	Pemilik Lahan
--------------------	---	---------------

Nama	:	Rojali
Usia	:	39 Tahun
Alamat	:	Jl. Transmigrasi Blok D Desa Mantewe
Pendidikan Terakhir	:	SMA
Pekerjaan	:	Buruh
Status Keterikatan	:	Petani
Nama	:	Radiah
Usia	:	40 Tahun
Alamat	:	Jl. Transmigrasi Desa sukadamai
Pendidikan Terakhir	:	S1
Pekerjaan	:	Karyawan CV. Janur
Status Keterikatan	:	Pembeli

b. Kronologi

Normiati selaku pemilik lahan memiliki lahan seluas 2,5 hektar dan mulai menanam sawit dari tahun 2015 kemudian langsung memperkerjakan petani untuk mengelola kebun nya tersebut dikarenakan pekerjaan beliau adalah seorang PNS. Perjanjian kerjasama antara Normiati dengan Rojali adalah secara kekeluargaan sekaligus dituangkan dalam perjanjian hitam diatas putih dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, terkait

hasil panen maka akan dibagi 25% untuk Rojali atas dasar kemauan Rojali sendiri. Menurut Normiati jika suatu saat Rojali ingin minta kenaikan upah maka akan ia naikkan 5% saja sesuai kesepakatan bersama.

Rojali sebagai petani yang mengelola kebun milik Normiati kerjasama mereka terbilang cukup menguntungkan sebab jika nanti pada suatu saat Rojali terdesak dengan keadaan ekonominya Normiati bersedia menaikkan upah sebesar 5%, menurut Rojali itupun sangat cukup. Bentuk perjanjian yang dibuat hanya secara kekeluargaan dan dituangkan dalam perjanjian hitam diatas putih, sebelum menyetujui perjanjian tersebut Rojali menimbang dan memahami perjanjian serta pekerjaan yang akan dilakukannya untuk mengelola kebun milik Normiati tersebut.

Radiah selaku pembeli bekerja disalah satu CV. Janur. Transaksi jual beli buah kelapa sawit di perusahaan ini dengan sistem ambil barang bayar kemudian, akan tetapi nota nya diberikan terlebih dahulu agar penjual atau pemilik lahan mengetahui jumlah yang dijual nya sesuai kesepakatan bersama agar kedua belah pihak sama-sama nyaman, dikarenakan ada beberapa proses yang harus dilakukan, pembayaran akan dilunasi sekitar 3-5 jam kedepan setelah buah kelapa sawit dijual. Tarif harga yang di tawarkan CV. Janur ini biasanya lebih besar 1% dari harga pasaran di desa tersebut.

#### **4. Matrik**

Secara garis besar untuk dapat dipahami penulis membuat matrik yang akan mempermudah menganalisa kasus yang terjadi dimasyarakat Desa Mantewe:

PEMBAHASAN	KASUS I	KASUS II	KASUS III
Sistem Kerjasama	Perjanjian tertulis diatas kertas bermaterai.	Perjanjian secara kekeluargaan (perjanjian lisan).	Perjanjian secara kekeluargaan sekaligus dituangkan dengan perjanjian tertulis.
Bentuk Pembayaran	Pembayaran dilakukan 2-5 hari kedepan.	Pembayaran langsung setelah selesai proses penimbangan buah kelapa sawit.	Pembayaran dilakukan 3-5 jam kedepan setelah selesai proses penimbangan buah kelapa sawit, dan diberikan nota penjualan.
Tingkat Kepuasan Petani	Petani merasa tidak puas dengan hasil yang diterima mengingat harga sawit tidakmenentu setiap harinya.	Petani tertolong dengan adanya kerjasama yang dihasilkan, mengingat dimasa pandemi ini sulitnya mencari pekerjaan yang baru dengan kemampuan yang ia miliki.	Karena adanya perjanjian resmi yang mengikat dari suatu perusahaan maka petani menerima upah yang dihasilkan dan mendapatkan bonus jika melebihi target.

### **C. Analisis Praktik Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran di Desa Mantewe**

Berikut adalah analisis data dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat yang melakukan praktik jual beli penundaan pembayaran buah kelapa sawit di desa mantewe kecamatan mantewe.

## **1. Praktik Akad Jual Beli Buah Kelapa Sawit dengan Penundaan Pembayaran di Desa Mantewe**

Dari uraian kasus diatas di Desa Mantewe terdapat dua jenis praktek jual beli yang ada di masyarakat:

- a. Jual beli tunai ataupun mutlak ialah jual beli yang sistem pembayaran dan serah terima barang dilakukan ditempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual atau *majlis 'aqd*. Jual beli ini dianggap sebagai jual beli yang paling baik bila dilihat dari segi waktu. Penyerahan barang dan alat tukar yang dilakukan dalam satu waktu transaksi dianggap mampu meminimalisir tindakan penipuan, ketidakjelasan, kecurangan dan hal-hal lain yang dapat mmbatalkan transaksi syariah. Pembeli dalam model akad ini memiliki hak antara membayar barang tersebut ataupun membatalkan transaksi bila ia mendapati barang yang akan dibeli nya tidak sesuai keinginannya.<sup>1</sup> Dalam jual beli mutlak atau tunai ini, hal terkait waktu yang harus diperhatikan yaitu pembayaran dan penyerahan barang terjadi dalam satu waktu transaksi tanpa adanya penundaaan.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa jual beli boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan larangan Allah SWT. Seperti dalam Q.S Al-Baqarah: 275 yang menjadi dasar diperbolehkannya jual beli.

---

<sup>1</sup> Al-Dimasyqi, *Kifayah Al-Akhyar*. Hlm. 321.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : *“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah : 275).*<sup>2</sup>

- b. Sedangkan jual beli tertunda memiliki beberapa jenis dan model. Pertama, Bai' Mu'ajjal Al-Saman atau jual beli dengan penundaan pembayaran. Kedua, baai' Mu'ajjal Al-Musamman atau jual beli dengan penundaan penyerahan barang. Ketiga, Bai' Mu'ajjal 'Audain atau jual beli dengan penundaan pembayaran serta penyerahan barang secara bersamaan yang dikenal juga dengan jual beli hutang dengan hutang.

---

<sup>2</sup> Depag RI. Al-Quran dan Terjemah (Bandung : Lubuk Agung, 1989).

Jenis *Bai' Mu'ajjal* ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu penjelasan khusus agar dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terkait hubungan dengan waktu.<sup>3</sup>

1) *Bai' Mua'ajjal Al-Saman (Bai' Nasi'ah)*

Jual beli dengan pembayaran tertunda sedangkan barang telah diterima terlebih dahulu ketika akad adalah hal yang lumrah dalam suatu transaksi sehari-hari. Faktor kebutuhan penjual dan pembeli menjadikan model transaksi ini menjadi solusi untuk beberapa kendala. Pembayaran tertunda juga memiliki beberapa jenis. *Pertama*, pembayaran tertunda kontan atau pelunasan dilakukan dalam satu transaksi pembayaran. *Kedua*, pembayaran tertunda kredit. *Ketiga*, pembayaran tertunda dengan sistem *down payment*.

Secara umum, jenis pertama dan kedua dikenal dengan istilah *bai' nasi'ah*, boleh untuk dipraktikkan dalam transaksi jual beli, selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum muamalah, seperti riba, ketidakpastian, kecurangan, paksaan dan lainnya.

Keterkaitan dua jenis *bai' nasi'ah* ini dengan waktu dapat ditilik dari beberapa aspek. Aspek-aspek ini terkait dengan penyerahan barang,

---

<sup>3</sup> Rahmat Hidayat, Analisis Kedudukan Waktu Dalam Keabsahan Praktek Jual Beli Syariah, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol 4, No. 1, 2019), 131-132.

pembayaran, sifat dan pengaruhnya terhadap transaksi. Analisis terhadap aspek-aspek ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

a) Waktu penyerahan barang

Fuqaha sepakat bahwa dua jenis *bai' mu'ajjal* ini menuntut penyerahan barang diawal akad sebagai syarat mutlak dari keabsahan akad jenis ini. Penyerahan barang dan pembayaran yang tertunda akan menyebabkan akad menjadi akad *'iwadain* atau hutang dengan hutang. Akad *'iwadain* sendiri dihukumi haram oleh mayoritas ulama fikih.

b) Waktu pembayaran

Secara makna dan penamaan, jual beli ini terfokus pada adanya persyaratan penundaan pembayaran yang bersifat mengikat pembeli. Penamaan *bai' mu'ajjal saman* muncul sebagai sebutan dari adanya penundaan pembayaran. Jika waktu pembayaran dilaksanakan di dalam majlis akad bersamaan dengan penyerahan barang maka akad tersebut berbentuk jual beli tunai. Dan bila dalam jual beli tunai terdapat persyaratan penundaan pembayaran maka persyaratan itu batal dan akad tetap sah.

c) Penetapan waktu atau durasi pembayaran

Tempo atau durasi waktu pelunasan harus ditetapkan, dijelaskan dan dirincikan ketika akad. Persyaratan kejelasan waktu pembayaran mutlak harus disepakati di waktu penyerahan barang. Syarat ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh pembeli. *'Ajal Majhul* atau

ketidakjelasan waktu batas pembayaran menyebabkan akad ini menjadi rusak.

d) Sifat waktu pembayaran

Waktu pembayaran bersifat mengikat bagi pembeli. Pembeli wajib mematuhi kesepakatan terkait waktu pembayaran. Bila pembeli enggan membayar padahal ia mampu maka penjual berhak menuntut keadilan dengan menggunakan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah nya.

e) Pengaruh penundaan pembayaran terhadap harga

Penjual boleh mempertimbangkan penambahan harga di awal akad di karenakan adanya penundaan waktu pembayaran. Tempo singkat antara waktu akad dan pelunasan mungkin tidak memberikan efek kerugian bagi penjual. Karena dalam durasi waktu yang singkat, kemungkinan terjadinya perubahan harga sangat minim dan juga kebutuhan penjual akan modal tidak terlalu terasa. Berbeda halnya jika tempo pelunasan menyita waktu yang panjang, kemungkinan inflasi, kenaikan harga jual barang, ataupun kebutuhan akan modal usaha memberikan dampak yang signifikan bagi penjual. Oleh karena itu, penjual boleh menaikkan harga barang diawal akad dan harga haruslah bersifat flat dan tidak boleh berubah setelah terjadinya akad.

f) Waktu tidak boleh menjadi alasan perubahan harga disaat pelunasan



Perubahan harga ditengah atau ketika jauh tempo pembayaran dari harga yang ditetapkan di awal akad termasuk dalam perbutan riba. Setelah adanya kesepakatan harga di awal maka tidak boleh ada perubahan baik karena pertimbangan panjangnya durasi yang disepakati ataupun karena adanya penambahan waktu disebabkan ketidaksanggupan pembeli melunasi ketika jatuh tempo. Seperti mana dijelaskan sebelumnya, penjual boleh menaikkan harga ketika akad dengan pertimbangan tempo pembayaran yang panjang tetapi tidak boleh merubahnya setelah terjadinya kesepakatan.

Bila dalam tempo yang ditetapkan pembeli belum mampu melunasi dengan bukti-bukti yang kuat maka penjual boleh menambah durasi pelunasan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ (رواه مسلم)

*”Barang siapa memberikan durasi tambahan bagi orang yang berada dalam kesulitan dalam melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka Allah menaunginya dalam naungan-Nya.”* (HR. Muslim).

Dalam praktiknya ketiga kasus yang menjadi objek jual beli dengan penundaan pembayaran adalah buah kelapa sawit yang jelas hal ini merupakan milik dari pemilik lahan itu sendiri, barangnya bersih (tidak mengandung najis) dan dapat pula dimanfaatkan, barang yang

diperjual belikan juga dapat diserahkan terimakan, diketahui bentuk dan beratnya.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Penundaan Pembayaran dalam Transaksi Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Mantewe**

### **a. Faktor Ekonomi dan Budaya Masyarakat**

Dari hasil wawancara dalam kasus 1 dan 3, faktor budaya atau kebiasaan yang mempengaruhi masyarakat di desa Mantewe dalam melakukan sistem jual beli dengan penundaan pembayaran ini sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat desa Mantewe yang menjual hasil panen kepada pembeli dan sudah berlangganan sejak lama meskipun transaksi tersebut dengan penundaan pembayaran.<sup>4</sup> Serta pada kasus 3 para pemilik lahan dan perusahaan melakukan kontrak kerja selama beberapa tahun yang telah disepakati bersama. Pemilik lahan menyadari praktik jual beli dengan penundaan pembayaran ini cukup membuat mereka menunggu akan bayaran yang akan diterima dan secara hukum jual beli akad ini tetap diperbolehkan meskipun dalam ilmu akuntansi jual beli tidak akan valid jika tidak ada bukti pembayaran atau nota. Praktik jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Yang menjadikan alasan pemilik lahan untuk tetap bertransaksi dengan pembeli yang sistem jual beli dengan penundaan pembayaran karena

---

<sup>4</sup> Wawancara, Zainab, 15 Desember 2021.

<sup>5</sup> Wawancara, Zainab, 15 Desember 2021.

sudah berlangganan sejak lama kemudian dari faktor ekonomi pemilik lahan ataupun petani merasa cukup menguntungkan karena hasil panen buah kelapa sawit tersebut penjual atau perusahaan yang akan mengambil langsung ke kebun, jadi pemilik lahan tidak perlu mengantar ke tempat jual tersebut selain dikarenakan pemilik lahan tidak mempunyai transportasi seperti mobil pickup atau truk untuk mengangkut hasil panen buah kelapa sawit.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara, Normiati, 16 Desember 2021.